

**KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 98 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

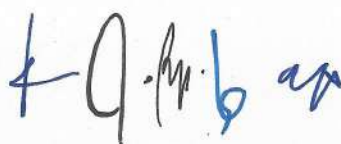
Tentang

**PENETAPAN BUKU SAKU MANAJEMEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan seluruh pegawai tentang Manajemen Perubahan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu dituangkan dalam buku saku;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2017-2022;
12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BUKU SAKU MANAJEMEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Menetapkan Buku Saku Manajemen Perubahan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk menambah wawasan dan pengetahuan seluruh pegawai yang dikemas menarik untuk dibaca serta mudah disimpan dan dibawa kemanapun oleh pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.



Kedua : Buku Saku Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum Pertama berisi tentang :

1. Visi dan Misi;
2. Struktur Organisasi;
3. Prinsip-Prinsip Penyiaran Publik;
4. Nilai Dasar;
5. Kebijakan Penyiaran;
6. Budaya Baru;
7. Tata Nilai;
8. Norma;
9. Sikap;
10. Perilaku;
11. Budaya Organisasi;
12. Yel-Yel Perubahan;
13. Target Area Perubahan;
14. Tata Tertib dan Disiplin Pegawai;
15. Pola Dasar Penyiaran;
16. Kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Luar Negeri;
17. Data Kepegawaian; dan
18. Atribut Perubahan dan Budaya Organisasi Baru.

Ketiga : Manajemen Perubahan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, tertuang dalam bentuk Buku Saku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4.4-RP b 21

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


f q. HELMY YAHYA
Direktur Utama 

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
4. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.



BUKU SAKU PEGAWAI
Lembaga Penyiaran Publik TVRI



Visi dan Misi

Visi LPP TVRI adalah "Menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa."

Misi LPP TVRI telah menetapkan pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi, memberdayakan, menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
2. Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akurat, kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemampuannya.
3. Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital-konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global.
4. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman.
5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

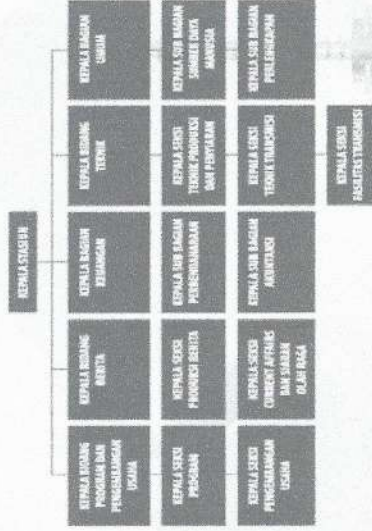
Struktur Organisasi Dewan Pengawas LPP TVRI



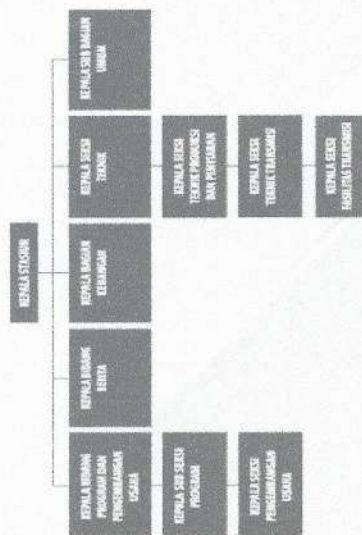
Struktur Organisasi Dewan Direksi LPP TVRI



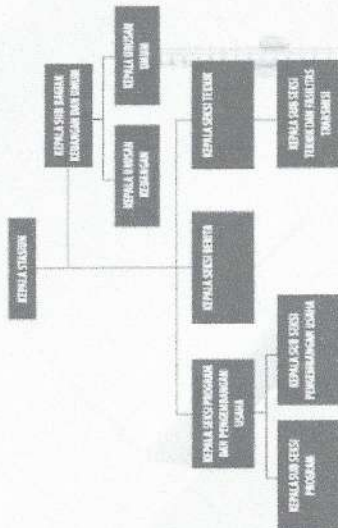
Struktur Organisasi TVRI Stasiun Kelas A



Struktur Organisasi TVRI Stasiun Kelas B



Struktur Organisasi TVRI Stasiun Kelas C





Prinsip-Prinsip Penyiaran Publik

Prinsip penyiaran publik adalah:

1. Independen. Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
2. Netral. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.
3. Tidak Komersial. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Nilai Dasar TVRI

Nilai dasar TVRI adalah:

1. Integritas; sikap dan perilaku yang melekat pada sumber daya manusia yang taat peraturan, mampu bekerja secara utuh, terampil dan jujur.
2. Terpercaya; percaya diri, ajeg dapat diandalkan dan selalu menyatakan kebenaran.
3. Kualitas; menghasilkan yang terbaik, unggul dan berdaya saing.
4. Kreativitas; kemampuan untuk melahirkan gagasan orisinal dan inovatif.
5. Keberagaman; pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.
6. Orientasi Pelayanan; proses kinerja yang memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.



7. Harmoni; selaras di berbagai bidang dan peran untuk mencapai tujuan Lembaga.

Kebijakan Penyiaran

Program penyiaran TVRI dilakukan dengan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Menghormati dan mendasarkan kepada hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Menghormati asas praduga tak bersalah dan menghindari pengadilan oleh pers (*trial by press*);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
- d. Tidak memihak kepada individu, kelompok atau golongan tertentu yang menyimpang dari norma;
- e. Bersifat netral dan independen;
- f. Bermuara kepada upaya pemantapan integrasi bangsa dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Menyangkut kegiatan politik wajib memberikan porsi yang seimbang kepada setiap elemen atau komponen masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Tidak menyiarkan kegiatan-kegiatan partai politik dan organisasi massa/masyarakat secara utuh dan langsung;
- i. Kecuali yang bersifat jurnalistik, tidak menyiarkan kegiatan-kegiatan partai politik dan organisasi massa/masyarakat pada prime time;
- j. Tidak menyiarkan kegiatan-kegiatan partai politik dan organisasi massa/masyarakat terlarang.



Budaya Baru TVRI

Anggapan Dasar:

Pencapaian visi dan misi LPP TVRI akan berhasil apabila seluruh pegawai TVRI memiliki anggapan dasar sebagai berikut:

1. Tujuan yang jelas dan strategi yang agresif adalah kunci sukses organisasi.
2. Kepuasan pemangku kepentingan mencerminkan keberhasilan organisasi.
3. Penciptaan keunggulan, reputasi dan kesuksesan merupakan hal yang harus dicapai.
4. Kompetisi internal dan eksternal akan meningkatkan produktivitas.
5. Organisasi akan berhasil jika pemimpin mempunyai jiwa yang unggul.
6. Persaingan antar anggota organisasi akan memberikan dampak positif bagi penyelesaian pekerjaan.
7. Penghargaan terhadap pencapaian target akan memberikan kepuasan kerja.

Tata Nilai:

Pencapaian visi dan misi LPP TVRI akan berhasil apabila seluruh pegawai TVRI memiliki tata nilai sebagai berikut:

1. Responsif terhadap perubahan yang terjadi.
2. Adaptif terhadap pemangku kepentingan.
3. Menjunjung tinggi produktivitas.



Norma:

Pencapaian visi dan misi LPP TVRI akan berhasil jika norma yang berlaku bagi seluruh pegawai TVRI adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target dan prestasi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas.
2. Perbaikan proses kerja harus selalu dilakukan guna memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan.
3. Atmosfer kerja yang kompetitif harus diciptakan guna meningkatkan kualitas hasil pekerjaan.

Perilaku:

Pencapaian visi dan misi LPP TVRI akan berhasil jika perilaku seluruh pegawai TVRI dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan pencapaian target dan prestasi.
2. Sangat menghargai kepuasan pemangku kepentingan.
3. Segera memperbaiki pekerjaan jika hasilnya tidak memuaskan pemangku kepentingan.
4. Bertindak kompetitif sesuai dengan tuntutan tanpa mengabaikan kualitas penyelesaian pekerjaan dan prestasi yang tinggi.
5. Berorientasi pada fakta untuk mendapatkan keputusan objektif.
6. Adaptif terhadap perubahan zaman dan kemajuan teknologi.





Budaya Organisasi:

Budaya organisasi TVRI yang terdiri dari penjelasan sebagai berikut:

1. **Integritas:**
Dalam arti sikap dan perilaku yang melekat pada sumber daya manusia yang taat peraturan, mampu bekerja secara utuh, terampil dan jujur.
2. **Terpercaya:**
Dalam arti penuh percaya diri, ajeg, dapat diandalkan dan selalu menyatakan kebenaran.
3. **Kualitas:**
Dalam arti menghasilkan yang terbaik, unggul dan berdaya saing.
4. **Kreativitas:**
Dalam arti kemampuan untuk melahirkan gagasan orisinal dan inovatif.
5. **Keberagaman:**
Dalam arti pengakuan, penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan.
6. **Orientasi Pelayanan:**
Dalam arti proses kinerja yang memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
7. **Harmoni:**
Dalam arti selaras di berbagai bidang dan peran untuk mencapai tujuan lembaga.

10



Yel-Yel Perubahan TVRI

- Komitmen (foto hasil tanda tangan komitmen saat Rakernas)
- Slogan: "TVRI...#kamikembali"

Target Area Perubahan (sesuai 8 area perubahan)

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tataaksana;
- e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.

Tata Tertib dan Disiplin Pegawai

1. Jam Kerja
Jam Kerja Umum
 - Hari Senin s/d Kamis : Pkl. 08.00 - 16.00 waktu setempat
 - Waktu Istirahat : Pkl. 12.00 - 12.30 waktu setempat
 - Hari Jumat : Pkl. 08.00 - 16.30 waktu setempat
 - Waktu istirahat : Pkl. 12.00 - 13.00 waktu setempat

11

Jam Kerja Operasional bagi pegawai yang ditugaskan berdasarkan sistem shift:

- Shift 1 : Pkl. 00.00 - 08.00 waktu setempat
- Shift 2 : Pkl. 08.00 - 16.00 waktu setempat
- Shift 3 : Pkl. 16.00 waktu setempat sampai selesai waktu penyiaran

2. Pakaian Kerja

Pegawai TVRI menggunakan seragam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Senin dan Kamis : Seragam TVRI
- Selasa dan Jumat : Batik/Tenun
- Rabu : Atasan putih, bawahan warna gelap

3. Tanda Pengenal

Setiap pegawai wajib menggunakan tanda pengenal pegawai selama bekerja di lingkungan LPP TVRI.

4. Larangan

Setiap pegawai TVRI dilarang:

1. Menyalahgunaan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. Memiliki, menjual, membeli, mengadaikan menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
- Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pola Dasar Penyiaran

TVRI mempunyai pola dasar penyiaran dengan komposisi sebagai berikut (data berdasarkan Pola Dasar 2018):



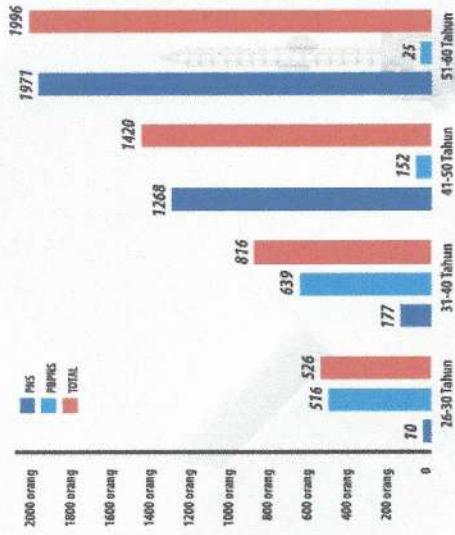


Kerja Sama TVRI dengan Lembaga Penyiaran Luar Negeri

1. Anggota tetap Asia Pacific Broadcasting Union (ABU)
2. Anggota tetap AIBD
3. DW
4. RAI TV
5. NHK
6. Bernama TV
7. BRTV
8. HILVERSUM
9. VOA
10. MEDIACORP
11. ARIRANG



2. Komposisi pegawai berdasarkan usia dapat digambarkan dalam diagram :



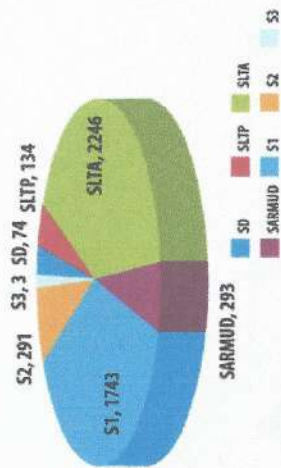
Data Kepegawaian TVRI

1. Jumlah pegawai TVRI sampai saat ini adalah sebanyak 4,758 orang. Terdiri atas:





3. Kondisi SDM (PNS-PBPNS) TVRI Berdasarkan Pendidikan
(per Januari 2018)



Atribut Perubahan dan Budaya Organisasi Baru TVRI



4. Kondisi SDM (PNS-PBPNS) TVRI yang memasuki masa pensiun

